

ABSTRAK

Firda Rosyida: Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja di PT. Il Jin sun Garment Purwakarta dihubungkan dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan bahwa “Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian”. Namun fakta yang terjadi di PT. Il Jin Sun Garment Purwakarta yakni perusahaan tidak memberikan upah penuh kepada para pekerja dan terjadi keterlambatan pembayaran upah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pekerja di PT. Il Jin Sun Gament Purwakarta, kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum para pekerja di PT Il Jin Sun Garment Purwakarta, serta upaya dalam perlindungan hukum para pekerja di PT. Il Jin Sun Garment Purwakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Serta dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, perlindungan hukum terhadap para pekerja di PT. Il Jin Sun Garment Purwakarta, pengusaha belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja karena perusahaan tidak memberikan upah penuh kepada para pekerja dan terjadi keterlambatan pembayaran upah dan hal itu tidak sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Kedua, kendala yang dihadapi perusahaan yaitu; Kurangnya pendapatan perusahaan dan adanya aksi mogok kerja dari para pekerja. Hal itu mengakibatkan pembayaran upah para pekerja yang tidak dibayarkan penuh. Ketiga, upaya dalam menyelesaikan kendala perlindungan hukum para pekerja yaitu; Melakukan mediasi, melakukan kerja sama dengan perusahaan besar dan meningkatkan hasil produksi dan memperluas pemasaran.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Upah Pekerja, Perusahaan.